

Nomor : 002/SKLN-IV/2006




**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
SIDANG PLENO PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
PERKARA 002/SKLN-IV/2006
TENTANG
PERMOHONAN PENGUJIAN KEWENANGAN
LEMBAGA NEGARA YANG DIBERIKAN OLEH
UUD 1945**

SELASA, 24 JANUARI 2006

**JAKARTA
2006**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH

**SIDANG PLENO PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
PERKARA 002/SKLN-IV/2006
TENTANG PERMOHONAN PENGUJIAN KEWENANGAN LEMBAGA
NEGARA YANG DIBERIKAN OLEH UUD 1945**

I KETERANGAN

1. **H a r i** : Selasa
2. **Tanggal** : 24 Januari 2006
3. **Waktu** : 10.00-12.00 WIB
4. **Tempat** : Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
5. **Acara** : Mendengar Keterangan Ahli
6. **Susunan Persidangan** :
 1. Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. (K e t u a)
 2. Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. (Anggota)
 3. H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. (Anggota)
 4. Prof. H.A. SYARIFUDDIN NATABAYA, S.H., LLM (Anggota)
 5. Dr. HARJONO, S.H., MCL. (Anggota)
 6. I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., MH. (Anggota)
 7. Prof. H.ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S (Anggota)
 8. MARUARAR SIAHAAN, S.H. (Anggota)
 9. SOEDARSONO, S.H. (Anggota)
7. **Pemohon** : Drs. H. Badrul Kamal, MM
K.H. Syihabuddin Achmad, BA.
8. **Panitera Pengganti** : Sunardi, S.H.

II. PARA PIHAK YANG BERBICARA/YANG HADIR DI PERSIDANGAN

1. Pemohon :

- Drs. Badrul Kamal, MM.

- **K.H. Syihabudin Ahmad, BA.**
- 2. Kuasa Pemohon :**
- **Albert. M. Sagala, S.H.**
 - **Muhyar Nugraha, S.H.**
- 3. KPUD Kota Depok :**
- **Zulfadli (Ketua KPUD Kota Depok)**
 - **Yulizar, S.Pd (Anggota KPUD Kota Depok)**
- 4. Kuasa Hukum KPUD Kota Depok**
- **Absar Kartabrata, S.H.**
 - **Hari Tilas Toto, S.H.**
 - **Agustinus Pohan, S.H.**
- 5. Panwasda Kota Depok :**
- **Syarifudin Ahmad, S.H. (Anggota Panwas Kota Depok)**
 - **Yoyo Efendi (Anggota Panwas Kota Depok)**
 - **Jusban, SE, (Anggota Panwas Kecamatan, Kota Depok)**
- 6. Pemerintah :**
- **Iswara (Staf Ahli Mendagri)**
 - **Drs. Susilo (Direktur Pejabat Negara – Depdagri)**
 - **Prawira, S.H. (Ka. Biro Hukum Depdagri)**
 - **Mualimin, S.H., M.H. (Kabag Litigasi – DepHukHam)**

III. JALANNYA SIDANG

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Saudara-saudara Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam rangka Pemeriksaan Perkara Nomor 001/PUU-IV/2006 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Assalamu'alaikum wr.wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Sesuai dengan nomornya perkara ini nomor 001/2006, berarti registrasi selama 2006 ini nomor 1 dan seperti biasa Saudara-saudara sekalian, sebelum sidang ini kita mulai, saya persilakan terlebih dahulu pihak-pihak yang hadir untuk memperkenalkan diri, mulai dari Pemohon dulu.

Silakan.

2. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Albert Sagala bersama rekan saya Muhyar Nugraha, Kuasa Hukum dari prinsipal, kemudian di sebelah kanan kami adalah Bapak Badrul Kamal, prinsipal kami dan dalam perjalanan Bapak K.H. Sihabudin Ahmad, prinsipal kami, kemudian ada Asisten kami di belakang Lorens, demikian dari kami Majelis yang mulia.

Terima kasih.

3. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, selamat datang.

Selanjutnya saya persilakan dari KPUD, silakan.

4. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK : ABSAR KARTABRATA, S.H.

Baik, terima kasih Majelis Hakim yang kami muliakan.

Saya Absar Kartabrata, kemudian di sebelah kami adalah Saudara Hari Silas Toto, kemudian di belakang ada Agustinus Pohan, kami adalah Kuasa dari KPU Depok, dan sebelah kami ini Saudra Zulfadli sebagai Ketua KPU Depok.

Terima kasih Majelis.

5. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.

6. PEMERINTAH : ISWARA NATANEGARA (STAF AHLI MENDAGRI)

Yang mulia Ketua Majelis, kami dari Pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, saya Iswara Natanegara Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Politik, sebelah kiri saya Saudara Drs. Susilo, Direktur Pejabat Negara dan di sebelahnya Saudara Prawira Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri.

Terima kasih.

7. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ada pihak lain? Panwas, silakan.

8. PANWAS PILKADA KOTA DEPOK : YOYO EFENDI

Perkenalkan kami dari Panitia Pengawas Pilkada Kota Depok Tahun 2005, saya sendiri nama Yoyo Efendi dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Pengawasan merangkap anggota, sebelah kanan saya Bapak Syarifudin Ahmad, S.H.,MM sebagai Kepala Bidang Sengketa dan merangkap sebagai Anggota, sebelah saya adalah Saudara Jusbar, SE, sebagai Anggota Panitia Pengawas Kecamatan, demikian, terima kasih.

9. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Saudara-saudara, di meja kami juga ada surat dari Pihak Terkait yang berkaitan langsung, yaitu saudara Nurmahmudi Ismail dan Saudara Yuyun Wirasaputra. Dalam suratnya karena berdua tidak dapat menghadiri, isinya mengajukan permohonan sidang ditunda. Tetapi karena sidang ini tidak dapat ditunda untuk alasan yang tidak cukup beralasan, sidang ini kami nyatakan terus diselenggarakan dan Saudara Pihak Terkait dipersilakan untuk mengajukan keterangan secara tertulis kalau dia mau, karena memang pihaknya adalah pihak yang berkaitan yang berkaitan hak untuk mendengar dan didengarkan dalam sidang ini kami anggap melepaskan haknya untuk ikut di dalam sidang yang sekarang ini, tergantung nanti bagaimana perkembangan, apakah dalam sidang berikutnya yang bersangkutan dapat hadir atau tidak.

Jadi, Saudara-saudara sekalian sidang kita lanjutkan, saya atas nama Mahkamah Konstitusi mengucapkan selamat datang kepada Saudara-saudara semua, Saudara Pemohon, Saudara KPUD, Panwasda, dan juga Saudara Pemerintah, ini adalah perkara yang tidak lazim di Mahkamah Konstitusi. Tapi karena keterbukaan dan sikap Mahkamah Konstitusi yang selalu terbuka untuk mendengar kalau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan persoalan-persoalan konstitusi, maka kita buka sidang ini untuk kita dengarkan lebih dulu, apa masalah yang dibawa oleh Pemohon. Untuk itulah, kami persilakan

lebih dahulu Saudara Pemohon untuk menguraikan dengan jelas apa isi permohonannya dan apa alasannya, sehingga membawa masalahnya kemari, saya persilakan.

10. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Terima kasih, Bapak Ketua Majelis yang mulia.
Apakah kami bacakan atau kami jelaskan saja Majelis yang mulia?

11. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kalau tidak panjang dibaca.

12. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

6 Halaman.

Baik, terima kasih Majelis yang mulia.

Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati, Tim Hukum dan Advokasi Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Depok Drs. Badrul Kamal, MM dan K.H. Syihabudin Ahmad, BA.

Depok , 3 Januari 2006.

Kepada Yth.:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 7

Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat :

Perihal : Permohonan Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alberth M. Sagala dan Muhyar Nugraha, S.H.,

Advokat-advokat yang tergabung dalam :

Tim Hukum dan Advokasi, Badrul Kamal dan KH. Syihabudin Ahmad, BA

Yang dalam urusan permohonan ini berkantor di: Kota Kembang, Depok Raya, sektor Angrek blok A1 nomor 1, Depok

Telp. 021-9240960 Hp. 0811-142469 dan 0811-113169

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2006 (terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Nama | : Drs. H. Badrul Kamal, MM |
| Tempat Tanggal Lahir/Umur | : Bogor, 20 Desember 1945 |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Pensiunan Pegawai Negeri |
| Alamat | : Sektor Anggrek III No.1 Depok |
| KTP | : 32.77.73.1011/00108/73000519 |
| Nomor Telepon | : (021) 924 0960 |
| Nomor Faksimili | : (021) 924 0960 |
| Nomor HP | : 0811 901 569 |
| | |
| 2. Nama | : KH. Syihabuddin Ahmad, BA |
| Tempat Tanggal Lahir/Umur | : Bogor, 07 Desember 1949 |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Guru |
| Alamat | : Jl. Alamanda No.17 Kp.
Areman Rt.08/07 Tugu,
Cimanggis, Depok |
| KTP | : 32.77.01.1009/9273/3280614 |
| Nomor Telepon | : (021)8721717 |
| Nomor Faksimili | : - |
| Nomor HP | : 0816-184 9046 |

Dalam hal ini masing-masing bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan/atau bersama-sama sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, Kota Depok peserta Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2005 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok tahun 2005 yang telah di vonis menang oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dalam putusan nomor 01/Pilkada/2005/PT.Bdg. berdasarkan undang-undang nomor 32 Tahun 2004, khususnya Pasal 106 yang menyatakan “Vonis pengadilan tinggi final dan mengikat” dan di dalam penjelasan ayat (7) dinyatakan “Final dan mengikat berarti tidak ada lagi upaya hukum perlawanan terhadap vonis itu”.

Pemohon keberatan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/PilkadaA/2005 tersebut, oleh karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/Pilkada/2005 **BERTENTANGAN DENGAN** Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, *Juncto* Peraturan Pemerintah. No. 6 Tahun 2005, *Juncto* Perma No. 2 Tahun 2005.

Pada saat Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/Pilkada /2005 tersebut menjadi yurisprudensi, maka kekuatannya dan kedudukannya setara dengan

undang-undang atau bahkan lebih tinggi dari undang-undang dengan cara menunjuk/merujuk yurisprudensi itu dan menyampingkan undang-undang.

Ketika Putusan Mahkamah Agung menjadi yurisprudensi (setara atau lebih kuat dari undang-undang), maka kewenangan untuk menguji yurisprudensi itu (*in casu* putusan

Mahkamah Agung) yang berkedudukan setara dengan undang-undang, berada dalam ruang-lingkup tugas Mahkamah Konstitusi untuk mengujinya terhadap Undang-undang Dasar 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1), yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan **hukum dan keadilan**.”

Jika demikian, maka Putusan Mahkamah Agung yang kemudian menjadi yurisprudensi berarti sama atau lebih kuat dari undang-undang, maka harus diakui eksistensinya dan **ditempatkan dalam kedudukan sebagai sebuah undang-undang**

Undang-undang yang berlaku untuk penyelenggaraan dan penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 106 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut telah diatur secara tegas dalam ayat (6): “Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada pengadilan tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota”.

Selanjutnya dalam ayat (7) : “Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final”.

Penjelasan ayat (7) : “Putusan pengadilan tinggi yang bersifat final dalam ketentuan ini adalah putusan pengadilan tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak bisa lagi ditempuh upaya hukum”.

Berdasarkan ketentuan yang secara tegas menyatakan final tersebut kemudian dijelaskan arti daripada **“bersifat final”** ialah **“tidak bisa lagi ditempuh upaya hukum”**, hal ini dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 94 ayat (7) yang berbunyi: “Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) **bersifat final dan mengikat**”.

Bahwa dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/Pilkada/2005 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 01/Pilkada/2005/PT.Bdg., maka pemohon sangat dirugikan sebagai pasangan calon walikota dan calon wakil walikota yang seharusnya

sudah dilantik jadi walikota dan wakil walikota Depok setelah dimenangkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut.

Karena dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/Pilkada/2005 yang membatalkan putusan pengadilan tinggi yang sudah bersifat final dan mengikat tersebut, maka beralasan *quod non*, jika Pemohon tidak jadi dilantik.

Permohonan pengujian materiil sangat beralasan berdasarkan eksistensi suatu Putusan Mahkamah Agung yang akan menjadi yurisprudensi yang berarti berkedudukan setara dengan undang-undang atau bisa lebih kuat dari undang-undang, padahal bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, khususnya Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/Pilkada/2005 bersumber dari pikiran **Gustav Radbruch** (halaman 15 Putusan Nomor 01 PK/Pilkada/2005) yang mengemukakan pendapatnya yaitu asas prioritasnya adalah **keadilan (baru) kepastian hukum**.

Pikiran atau pendapat yang dipedomani dalam membuat Putusan Nomor 01 PK/Pilkada/2005 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tampak dalam bunyi Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna **menegakkan hukum dan keadilan**”. Jadi secara materiil putusan Mahkamah Agung *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Keadilan yang dimaksud oleh Gustav Radbruch itu justru bersumber dan berada di luar sistem hukum Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jalan pikiran atau pendapat Gustav Radbruch tidak seharusnya mengenyampingkan undang-undang. Karena sudah **secara tegas dan jelas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan final dan mengikat**, yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna **menegakkan hukum dan keadilan**.” Oleh sebab itu perlu **pengujian secara formil**.

Masalah timbul pada saat terhadap vonis yang **final dan mengikat** tersebut diajukan Peninjauan Kembali dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung, walaupun secara nyata-nyata, bahwa melakukan peninjauan kembali itu adalah **melanggar** peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan yang dibuatnya sendiri *in casu* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 .

Lebih ironis lagi, para kepala daerah yang sedang bekerja berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 akan

terganggu, manakala kepastian hukum khususnya Pasal 106 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah dilabrak oleh putusan *a quo*. Jika hal ini terjadi, maka pemerintahan tidak akan kondusif mengelola jalannya pemerintahan dan pada gilirannya akan mengganggu kepentingan bangsa dan negara.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/Pilkada/2005, harus segera diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, karena Putusan Mahkamah Agung tersebut nantinya dapat menjadi setara atau lebih kuat dari sebuah undang-undang, namun **tidak bersumber** dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Hal ini berarti bahwa sesuai dengan **Pasal 30 huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003** tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi harus memeriksa dan memberi putusan atas Putusan Mahkamah Agung Nomor. 01 PK/Pilkada/2005, karena tidak bersumber dari Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, melainkan bersumber dari **pendapat Gustav Radbruch** sebagai alasan pembenar putusan tersebut.

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan, berikut ini Pemohon lampirkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 01/Pilkada/2005/PT.Bdg. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/Pilkada/2005, dan bila Mahkamah Konstitusi berkenan, kami akan mengajukan Saksi.

Untuk itu Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memberi putusan yang menyatakan: Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/Pilkada / 2005 adalah bertentangan dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 *Juncto* Pasal 106 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sehingga **harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

Demikian permohonan ini Pemohon ajukan untuk mencari keadilan dan kepastian hukum. Atas perhatian dan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan ini, Pemohon terlebih dahulu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Hormat Kuasa Pemohon,

Tim Hukum dan Advokasi Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok
Drs. Badrul Kamal, MM dan KH. Syihabudin Achmad, BA

ttd

ttd

Alberth M. Sagala

Muhyar Nugraha, SH

13. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baiklah, Saudara-saudara sekalian, Saudara Pemohon, Pihak-pihak terkait, sudah sama-sama mendengarkan substansi permohonan. Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi seperti biasanya, sebelum memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan isi permohonan, perlu diperiksa dulu kelengkapan dari materi permohonan maupun kejelasan, jelas tidaknya isi permohonan, namun bagi kami setelah diperiksa permohonan ini sudah cukup lengkap. Bisa saja ditambah, tetapi jauh menyangkut yang sudah disampaikan ini sudah cukup lengkap, cukup jelas juga karena itu kami lanjutkan saja, tetapi yang menyangkut soal kejelasan, masih ada hal-hal yang perlu diajukan pertanyaan pada Saudara Pemohon, di samping seperti diketahui hukum acara di Mahkamah Konstitusi ini sepanjang pemeriksaan ya, tahap mana saja pun Pemohon tetap mempunyai kesempatan kalau mau menarik kembali permohonannya. Sekiranya pun dalam sidang ini misalnya tidak jadi begitu, mau ditarik kembali, ya boleh, itu tidak tertutup kemungkinan. *Nah* hal-hal seperti ini juga termasuk yang perlu saya tanya untuk kepastian, apa benar Saudara Pemohon ini bahwa permohonan ini sudah yakin benar akan diteruskan, begitu?

14. PEMOHON : Drs. BADRUL KAMAL. MM

Ya, tidak ada Pak.

15. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Dan termasuk tidak ada perubahan lagi begitu, apa ada penambahan dan sebagainya?

16. KUASA PEMOHON : ALBERT M. SAGALA, S.H.

Jadi, yakin untuk diteruskan Pak.

17. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik. Kalau begitu ada hal yang perlu ditambah penjelasannya ialah menyangkut soal kejelasan materi permohonan. Ada 3 hal yang nanti akan dibuktikan di dalam oleh Mahkamah Konstitusi. Yang nomor 1 bahwa permohonan ini memang benar merupakan permohonan yang termasuk wilayah kewenangan Mahkamah Konstitusi, ini nomor 1.

Nomor 2, apakah benar Pemohon memiliki kedudukan hukum menurut undang-undang, ya. Yang memang diberi *legal standing* untuk menjadi Pemohon di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

Nomor 3, menyangkut substansi permohonan, apakah benar dalil yang dimajukan, argumen yang diajukan oleh Pemohon itu memang beralasan, sehingga apa yang diminta dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan. *Nah* 3 persoalan ini yang akan kami periksa.

Jadi, saya ulangi yang pertama menyangkut kewenangan, yang kedua menyangkut *legal standing* dan yang ketiga menyangkut substansi permohonan. Kalau bisa dijelaskan lagi ya, mulai dulu dari yang pertama. Bagaimana Saudara membangun konstruksi berpikir, bahwa ini masuk kewenangan Mahkamah Konstitusi. Apakah sudah jelas ada 5 kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pertama adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, kedua memutus perselisihan hasil Pemilu, yang ketiga memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara, yang keempat memutus pembubaran partai politik, dan yang kelima memutus pendapat DPR mengenai tuduhan begitu, bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, sehingga dituntut untuk pemberhentian oleh MPR, *kan* begitu. Ada 5 kewenangan atau tolong dijelaskan dengan jelas bagaimana Saudara sampai pada konstruksi berpikir, ini masuk kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Silakan.

18. KUASA PEMOHON : ALBERT M. SAGALA, S.H.

Terima kasih, Bapak Ketua Majelis yang kami muliakan dan para anggota Majelis yang kami hormati.

Pertama permohonan ini termasuk wilayah Mahkamah Konstitusi adalah sebagaimana telah kami bacakan tadi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 atau putusan *a quo*, itu akan menjadi yurisprudensi yang menggeser bahkan Undang-undang Nomor 32 itu sendiri akan digeser. Jadi dia bukan hanya setara, tetapi lebih kuat dari undang-undang dan sekarang pun, hari ini persidangan ini dimulai karena keputusan itu sudah lebih kuat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang Nomor 32 Pasal 106 pada ayat (5), pada ayat (6), dan pada ayat (7) sudah tegas mengatakan “final dan mengikat”.

Di penjelasan ayat (7) Majelis yang mulia, itu sudah tegas dikatakan tidak ada lagi upaya hukum, tidak ada lagi. *Nah* karena itu digeser, karena itu dilabrak menurut istilah permohonan, karena itu dilanggar, karena itu dilangkahi, maka keputusan itu sekarang menjadi *exist* sampai Bapak Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi akan memberikan putusan.

Sekarang dia *exists*, dia lebih tinggi sekarang dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Oleh karena itu, tidak akan heran apabila hari ini, besok atau lusa atau mungkin bahkan kemarin ada orang yang sudah mempunyai niat untuk mengajukan peninjauan kembali, padahal pelantikan hasil keputusan yang lalu sudah bekerja sebagai Pemerintah, sebagai walikota atau sebagai Bupati. *Nah* ini sangat jelas bahwa kedudukan atau kekuatan yurisprudensi atau Putusan Mahkamah Agung itu benar-benar secara riil, nyata menggeser Undang-undang Nomor 32, sehingga tarafnya atau kualitasnya, atau kedudukannya sama dengan undang-undang. Karena dia sama dengan undang-undang, maka hanya 2 pengujian materil yang kami kenal Majelis yang mulia, yaitu 1 pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan di bawah Undang-undang itu Mahkamah Agung.

Nah, oleh karena ini sudah setara, bahkan lebih kuat dari undang-undang tidak mungkin lagi diuji oleh Mahkamah Agung, oleh karena itu kami

datang untuk mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Itu mengenai wilayah hukumnya, sehingga benar-benar ini adalah ruang lingkup kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, karena ini sudah setara undang-undang dan dibuktikan dengan Pasal 106 yang sudah dilanggar dan sudah dilangkahi atau sudah digeser oleh Putusan Mahkamah Agung *a quo*.

Yang kedua, kedudukan hukum Pemohon jelas, Beliau ini, klien kami ini sudah terdaftar secara *legal* menjadi peserta pemilihan kepala daerah, sah kedudukannya sebagai peserta pemilihan kepala daerah. Pasangan Syihabudin Ahmad dengan Pak Badrul Kamal, itu satu pasang dengan nomor urut 3 dalam Pilkada. Kemudian dari hasil Pilkada itu, kemudian dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat sesuai dengan Undang-undang Nomor 32. Jadi kami ke Bandung, kami mengajukan keberatan ke Bandung, mengajukan gugatan ke Bandung, mengajukan permohonan ke pengadilan tinggi Bandung, adalah karena Undang-undang Nomor 32 tadi Bapak Majelis yang mulia. Bukan karena pendapat seorang ahli, bukan karena keinginan kami pribadi, bukan karena keinginan untuk menjadi pejabat, tetapi karena Undang-undang Nomor 32 itu, itu yang menyuruh kenapa kami tidak ke Jakarta lebih dekat Depok dengan Jakarta. Mungkin setengah jam sudah sampai, tetapi karena Undang-undang Nomor 32, maka kami pergi ke Bandung dan di Bandung kami diterima berdasarkan Undang-undang Nomor 32 juga.

Undang-undang Nomor 32 lah yang membuka pintu bagi kami untuk diterima di Pengadilan Tinggi Bandung, Majelis yang mulia. Oleh karena itu, kedudukan Beliau menurut Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang berdasarkan Undang-undang Nomor 32 yang digeser oleh keputusan Mahkamah Agung *a quo* sangat jelas adalah sebagai pengabulan keberatan yang diajukan, keberatannya dikabulkan, dimenangkan kalau istilah sehari-hari. Itulah mengenai kedudukan hukum, sehingga berwenang untuk mengajukan permohonan, sekaligus secara *legal* juga disebut di Undang-undang Nomor 24 bahwa yang berkepentingan langsung itu boleh mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Jadi, jelas kedudukannya itu sebagai Pemohon itu dilindungi oleh undang-undang.

Yang ketiga, mengenai substansi permohonan sebagaimana telah kami sebutkan tadi substansinya adalah Pasal 106 Undang-undang Nomor 32 yang kemudian secara utuh diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 di Pasal 94, juga di ayat yang sama ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) bedanya hanya satu kata di Undang-undang Nomor 32 ayat (7) hanya bersifat "final", sedangkan di Peraturan Pemerintah Pasal 94 ayat (7) ada kata-kata, "final dan mengikat". *Nah* ini lah substansi yang paling pokok yang harus kami sampaikan kepada Majelis yang mulia, bahwa kekuatan dari keputusan itu sudah menggeser undang-undang, sudah lebih kuat dari undang-undang oleh karena itu kategorinya sudah sama atau lebih tinggi dari undang-undang, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk mengujinya terhadap Undang-Undang Dasar 1945, apakah sudah sesuai atau tidak.

Itu permohonan kami Majelis yang mulia, terima kasih atas perhatiannya.

19. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baiklah.

Jadi, Saudara sudah menerangkan tiga-tiganya begitu ya. Nanti kami catat dan tentu akan dipertimbangkan dan tadi Saudara juga menyebut akan mengajukan Saksi dan Ahli begitu, di dalam surat permohonan juga ada. Apa mereka semua sudah ada sekarang?

20. KUASA PEMOHON : ALBERT M. SAGALA, S.H.

Yang Mulia, Bapak Saksi Ahli Prof. Dr. Ryass Rasyid, Beliau sudah bersedia, tetapi karena masih berada di Denpasar hari ini, Beliau memohon waktu supaya Majelis yang mulia mengalokasikan waktu kepada Beliau untuk hadir dan memberikan kesaksian pada hari Selasa, minggu depan tanggal 24, Majelis yang mulia atau Beliau juga memberikan alternatif, jika Majelis yang mulia kurang berkenan atau kurang berkesempatan pada tanggal 24 karena ada acara lain, maka Beliau juga bersedia untuk tanggal 25 hari Rabunya. Terima kasih, Majelis yang mulia.

Nah, kemudian dari Saksi pembuat undang-undang dari DPR, itu ada dua orang yaitu Drs. Agus Ginanjar, dalam kedudukan beliau sebagai mantan ketua Pansus Undang-undang Nomor 32, sedang memimpin rapat yang sekarang ini Dewan Perwakilan Rakyat yang dihadiri oleh lembaga negara dan staf ahli kepresidenan, sehingga beliau tidak bisa meninggalkan, mohon maaf. Beliau akan hadir menurut petunjuk Majelis Yang Mulia.

Sedangkan Ibu Ida Fauziah juga anggota dari Pansus pembentukan Undang-undang Nomor 32 masih rapat juga dan beliau juga bersedia untuk ditentukan hari dan jam yang sesuai dari Majelis Yang Mulia.

Terima kasih Majelis.

21. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Saudara tadi menyebut-nyebut Gustav Radbruch, jangan hanya terikat kepada pendapat Ahli saja seperti Gustav Radbruch itu. Sidang Mahkamah Konstitusi juga jangan tergantung dari jadwal Ahli, Ahli harus menyesuaikan diri dengan jadwal di Mahkamah Konstitusi, jadi walaupun Gustav Radbruch dia harus menyesuaikan dengan jadwal kita di sini, karena masalah ini sudah sama-sama dimaklumi, perkara ini banyak mengandung nuansa politik, bahkan Saudara-saudara ini ada juga tim demo, begitu bukan? Ada emosi di sini, karena itu memang perkara ini harus ditangani secara cepat, jangan berlarut-larut dan saya rasa itu juga harapan Saudara Pemohon.

Jadi kalau misalnya bisa hari ini tuntas, siapa yang mau diajukan baik itu Ahli, Saksi, kalau perlu hari ini sampai sore kita buat, nanti kita tunda lagi misalnya, siang masuk lagi kalau perlu begitu. Mungkin tidak? Jadi hari ini selesai bagaimana?

22. KUASA PEMOHON : ALBERT M. SAGALA, S.H.

Majelis yang terhormat, kalau hari ini selesai menurut informasi dari Prof. Dr. Ryaas Rasyid kelihatannya kurang bisa Majelis Yang Mulia, tetapi akan kami komunikasikan kembali, manakala Majelis Yang Mulia memberi

kesempatan melalui skorsing, tetapi kalau memulai lagi jam dua siang, kemungkinan Saksi dari Dewan Perwakilan Rakyat, itu dari Pansus pembentukan undang-undang itu masih terbuka kemungkinan Majelis Yang Mulia. Memulainya setelah jam satu siang atau jam dua, kurang lebih begitu Yang Mulia.

Terima kasih.

23. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Begini, jadi yang kita butuhkan ialah Ahli yang bisa mendukung argumen Saudara tadi, jangan dulu masuk ke substansi perkara kita tidak menilai undang-undang, tetapi yang mau kita persiapkan bagaimana Saudara sampai kepada konstruksi berpikir perkara ini masuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, siapa tahu yang tidak masuk akal menjadi masuk akal, kita dengarkan. Itu yang mau kita beri kesempatan dulu, kalau ada Ahlinya, kalau ada Saksi misalnya, yang ada kaitan dulu dengan ini, jangan dulu dengan substansi dengan demikian tidak usah dulu mengundang orang yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang. Persoalannya bukan itu, persoalan yang pertama dulu soal kewenangan, itu kalau misalnya ada dihadirkan hari ini, kita dengarkan dan kalau tidak bisa nanti kami pertimbangkan di dalam permusyawaratan hakim. Apakah ini akan dibuka sidang lagi atau tidak? Karena kebetulan Saudara Pihak Terkaitpun supaya minta diadakan sidang di luar sidang ini. Saudara siapa? Saudara Nurmahmudi.

Tapi saya rasa, sambil Saudara memikirkan kemungkinan Ahli dan Saksi bisa disiapkan, saya ingin memberi kesempatan dulu kepada Saudara Pihak Terkait dalam hal ini bisa dari KPUD dulu, sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah untuk memberikan keterangan sepanjang menyangkut hal-hal yang relevan saja dengan apa yang dimohonkan dan nanti saya persilakan juga Panwas dengan cara yang sama.

Saya persilakan.

24. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK : ABSAR KARTABRATA, S.H.

Baik, terima kasih.

Yang Mulia Majelis Hakim, berkenaan yang tadi disampaikan oleh majelis ada tiga hal yang akan pula kami tanggapi dan akan kami berikan keterangan dan kesemuanya kami sudah dalam bentuk tertulis, namun demikian sekali lagi kami akan memohon kepada majelis, kesempatan kami untuk membacakan hal-hal yang berkenaan dengan yang tadi.

25. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan, panjang tidak itu? Dan berapa panjang itu?

26. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK : ABSAR KARTABRATA, S.H.

Kalau kesemuanya ada 16 halaman, tetapi kami akan khususkan, yang berkenaan dengan tiga poin tadi Majelis.

27. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Yang ringkas-ringkas saja, yang pokok-pokok saja. Baik, silakan.

28. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK : ABSAR KARTABRATA, S.H.

Baik, terima kasih.

Penjelasan kami ini memang ada beberapa bagian, pertama kami memandang perlu untuk menyampaikan kronologis dari mulai Pilkada sampai Putusan Mahkamah Agung, kita sudah masukkan di situ, kemudian penjelasan kami pula di sini langsung pada substansi yang tadi disampaikan, tanggapan kami terhadap permohonan pengujian undang-undang, kemudian menurut hemat kami yang tidak kalah pentingnya kami menjelaskan dalam kesempatan ini bagaimana pengadilan tinggi telah melakukan kekeliruan yang nyata, itulah kira-kira poin yang kami ungkapkan dalam surat keterangan kami, sekali lagi kami mohon kesempatan sekarang untuk menanggapi hal-hal yang tadi kita bersama mendengarkan apa yang dijelaskan Majelis Hakim yang terhormat.

Majelis Hakim yang terhormat,

29. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Supaya lancar saja ya? Tidak usah menanggapi, sampaikan saja keterangan yang perlu, yang tadi sudah disampaikan diringkas itu.

30. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK : ABSAR KARTABRATA, S.H.

Baik. Kemudian kami juga mensitir beberapa undang-undang kami tidak akan membacakan, yang tadi sudah dibacakan.

Mengenai kompetensi Mahkamah Agung atau wewenang Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan sebagai berikut, dan mohon dianggap sudah dibacakan, bahwa bilamana dipelajari secara seksama, permohonan-permohonan *a quo* pada dasarnya mendalilkan keputusan Mahkamah dalam perkara nomor sekian dikualifikasikan sebagai yurisprudensi yang kedudukannya setara dengan undang-undang sebagaimana ternyata dalam permohonannya halaman kedua alinea terakhir, yaitu pada saat Putusan Mahkamah Agung nomor sekian, tersebut menjadi yurisprudensi maka kekuatannya dan kedudukannya setara dengan undang-undang atau bahkan lebih tinggi dari undang-undang dengan cara merujuk yurisprudensi itu dan menyampingkan undang-undang.

Bahwa dalil Pemohon seolah-olah yurisprudensi sama dengan undang-undang jelas keliru. Sebab undang-undang mempunyai kekuatan imperatif mengikat dan bersifat umum, sedangkan yurisprudensi hanyalah mengikat para pihak saja dan karenanya bersifat khusus sesuai Pasal 19, 17 KUHPerdara. Yurisprudensi adalah tidak sama dengan undang-undang formal, bahkan tidak dapat disamakan dengan peraturan perundang-undangan yaitu

undang-undang materiil, tidak ada satupun doktrin hukum di dunia ini yang mempersamakan antara keduanya, kedudukan undang-undang dan yurisprudensi adalah sama-sama sebagai sumber hukum, seperti halnya doktrin, kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi, oleh sebab itu tidak termasuk ke dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana diketahui Pasal 1 Undang-undang 24 Tahun 2003 secara tegas menyatakan sebagai berikut, dan seterusnya.

Dengan demikian, sistem peradilan di Indonesia menganut prinsip adanya kebebasan hakim atau *independence of judiciary*, konsekuensinya antara lain hakim tidak terikat kepada keputusan hakim terdahulu, yang lain halnya putusan peradilan yang dianut oleh system Anglo-Saxon, hakim terikat pada putusan dahulu sebagai konsekuensi dari dianutnya asas *res judicata*, sekalipun memang dalam praktek hakim tidak jarang mendasarkan putusannya pada putusan yang terdahulu sehingga melahirkan yurisprudensi yang bersifat tetap atau *faste jurisprudence*, namun untuk ditetapkan sebagai *faste jurisprudence* haruslah telah dijadikan dasar dalam beberapa perkara, artinya bilamana dalam satu perkara saja tidaklah dapat diklasifikasikan sebagai *faste jurisprudence in casu* putusan Mahkamah Agung nomor sekian tertanggal sekian.

Selanjutnya bilamana dipahami secara seksama kewenangan MA yang diatur dalam Pasal 10 jelas hanya terhadap obyek gugatan yang sudah pasti, sementara pengajuan alasan yang diajukan Pemohon justru diajukan kepada hal yang belum pasti, sebagaimana dalam permohonannya pada halaman 3 alinea pertama, yaitu ketika, kami pertegas, ketika putusan MA menjadi yurisprudensi dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian di dalam halaman ketiga alinea ketiga yaitu, jika demikian maka Putusan MA yang akan kemudian, sekali lagi kami pertegas, kemudian menjadi yurisprudensi berarti sama atau lebih, dan seterusnya, dan seterusnya.

Padahal sebagaimana diutarakan di atas, Putusan Mahkamah Agung *a quo* belum dapat dikualifikasikan sebagai yurisprudensi yang bersifat tetap. Mengenai legalitas Peninjauan Kembali, sebagaimana juga tadi ditanyakan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dan seterusnya, ketentuan tersebut di atas dengan jelas menegaskan bahwa penyelenggaraan peradilan berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan, penyelenggaraan peradilan justru menimbulkan keadaan yang sebaliknya, yaitu diabaikannya hukum dan dilecehkannya rasa keadilan merupakan hal yang sangat tidak diharapkan, namun hal itu praktis mungkin saja terjadi, karena itu hukum dan perundang-undangan menyediakan lembaga korektif untuk meluruskan kembali putusan-putusan badan peradilan.

Penggunaan upaya korektif ini tidak terbatas pada putusan-putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, melainkan dalam hal yang sangat terbatas dapat pula diajukan terhadap putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Terhadap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali.

Kami pertegas lagi, dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dan seterusnya, Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum yang luar biasa, yang dapat, dan terkadang perlu digunakan untuk melakukan koreksi terhadap putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Ketentuan di atas merupakan ketentuan umum yang berlaku bagi setiap jenis perkara, pengecualian atas ketentuan umum yang harus didasarkan kepada norma yang jelas, tegas, dan tidak memuat keraguan.

Norma yang masih memuat peluang untuk diinterpretasikan ke arah yang saling bertentangan, tidak dapat dipaksakan, dan tidak dapat dipakai sebagai dasar pengecualian. Penegasan ini menjadi sangat perlu dikemukakan, oleh karena nilai yang hendak dilindungi oleh lembaga ini merupakan nilai dasar dalam menegakkan hukum dan keadilan, sehingga peradilan tidak berubah maknanya menjadi lembaga yang justru menciptakan ketidakadilan.

Upaya hukum Peninjauan Kembali dalam hal tertentu yang disebutkan dalam perundang-undangan dibolehkan pengundangan terhadap putusan-putusan dalam perkara perdata, perkara pidana, dan perkara tata usaha negara, *mutatis mutandis*. Upaya hukum Peninjauan Kembali harus pula diterapkan terhadap putusan dalam perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 106 ayat (7) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 menyatakan, putusan pengadilan tinggi sebagaimana disebut ayat (6) bersifat final. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan, putusan pengadilan tinggi yang bersifat final dalam putusan ini adalah putusan pengadilan tinggi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak bisa lagi ditempuh upaya hukum. Namun penjelasan tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut, mengenai apa yang dimaksud dengan upaya hukum, padahal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sistem peradilan di Indonesia dikenal dua macam upaya hukum, masing-masing upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, *in casu* Peninjauan Kembali.

Dengan perkataan lain, tidak dijelaskan apakah upaya hukum yang dimaksud dalam penjelasan ini termasuk upaya hukum luar biasa, mengartikan upaya hukum dalam penjelasan Pasal 106 ayat (7) Undang-undang Nomor 32 dalam arti luas sehingga tercakup di dalam hukum luar biasa yang berarti menutup peluang dilakukannya upaya korektif terhadap putusan pengadilan, menurut hemat Termohon merupakan hal yang sulit diterima oleh akal sehat, mengingat kualitas kepentingan yang terkandung di dalam perkara sengketa hasil Pilkada bukanlah semata-mata kepentingan individu, melainkan terkandung hak-hak politik rakyat yang dijamin konstitusi, sehingga upaya koreksi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung melalui Peninjauan Kembali harus terbuka.

Membatasi kemungkinan pengajuan Peninjauan Kembali untuk sengketa yang menyangkut kepentingan publik dan hak politik rakyat, serta proses demokrasi di sebuah daerah, seperti halnya Kota Depok, dengan memaksakan interpretasi tertentu atas makna penjelasan suatu ketentuan undang-undang akan bermakna mengeluarkan penyelenggaraan peradilan dari wilayah pencari keadilan dan penegakan hukum, sebagaimana nalar hukum yang sehat bisa menjustifikasi dibolehkannya pengajuan koreksi terhadap putusan pengadilan dalam sengketa Perda mengenai sejengkal tanah, sambil

menutup peluang yang sama bagi sengketa yang menyangkut nilai-nilai demokrasi dengan sekedar bermain kata-kata.

Argumentasi tersebut di atas, secara sistemik didasarkan pada ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 22 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagai payung hukum sistem peradilan di Indonesia, dianut proses pemeriksaan perkara dengan tiga tingkatan masing-masing tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi.

Kesemuanya dikualifikasikan sebagai upaya hukum biasa yang bilamana telah sampai pada putusan kasasi atau para pihak tidak mengajukan upaya hukum selanjutnya, maka dikualifikasikan sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau final (*in kracht van gewijsde*).

Bahwa dengan demikian, makna upaya hukum dalam ketentuan Pasal 6 haruslah ditafsirkan secara sistemik sebagai upaya hukum biasa, artinya terhadap putusan pengadilan tersebut hanya tertutup upaya untuk banding maupun kasasi, konsekuensi hukumnya maka terhadap putusan *a quo* masih terbuka untuk diuji melalui upaya hukum biasa *in casu* Peninjauan Kembali, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 yaitu dan seterusnya, dan seterusnya..

Dengan demikian, alasan hukumnya yang diajukan tersebut mempunyai alasan hukum yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah dengan tepat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam Perkara Nomor 1 Tahun 2004 dalam putusannya halaman 16 angka 6 yaitu dan seterusnya. Bahwa dengan demikian dalih Pemohon seolah-olah Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor sekian tanggal sekian sudah bersifat final, tidak ada dalam upaya lain dan seolah-olah putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor sekian, perkara nomor sekian telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan yang dibuatnya sendiri, *in casu* peraturan hukum adalah keliru dan tidak bebas sehingga karenanya adalah berdasarkan hukum untuk ditolak setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Seperti yang sudah kami sampaikan, kami juga membahas mengenai kekeliruan Majelis Pengadilan Tinggi, namun kami mohon kesemuanya itu sudah dianggap sudah dibacakan.

Dengan demikian, merupakan fakta hukum Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung nomor sekian dan tanggal sekian, terbukti justru untuk mengembalikan ketepatan pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah disimpangi oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Apabila Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tidak dikoreksi oleh Mahkamah Agung, maka putusan tersebut akan menjadi preseden, pelanggaran konstruksi, dan asas-asas demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada yang dilanggarnya asas langsung, bebas, dan rahasia atau Luber dalam Pilkada. Putusan Pengadilan Tinggi membenarkan pemberian suara dari 60.000 orang pemilih melalui keterangan Saksi di depan hakim.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dimohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menjatuhkan putusan sebagai menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara permohonan peninjauan undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh Drs. H. Badrul Kamal M.M. dan KH. Shihabuddin Ahmad B.A.

Hormat kami,

Kuasa Termohon.

Terima kasih Majelis Hakim.

31. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik.

Kalau sudah ada yang tertulis berapa *copy* itu?

32. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK : ABSAR KARTABRATA, S.H.

Kami mempunyai hanya sepuluh eksemplar Majelis, jadi kami kurang dua.

33. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kurang dua?

Silakan petugas diambil. Dibagikan juga kepada Pemohon satu, Panwas satu, Pemerintah satu.

Baik Saudara-saudara, kita lanjutkan pada pokoknya kami di Mahkamah Konstitusi belum punya pendirian mengenai soal ini. Baik mengenai soal kewenangan, soal *legal standing*, maupun mengenai substansi perkara. Kita mau dengar dulu, nanti kita akan musyawarahkan bagaimana ini. Begitu ya? Jadi semua keterangan masih terbuka. Silakan diajukan, sebab kami harus mendengar dulu sebelum membuat keputusan.

Dan sekarang giliran Panwasda saya persilakan.

34. PANWAS PILKADA KOTA DEPOK : YOYO EFENDI

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam sejahtera bagi kita semua, kami dari Panitia Pengawas Pilkada Depok hadir di Mahkamah Konstitusi yang mulia ini, berdasarkan surat panggilan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 007.001/PAN.MK/I-2006 yang meminta kepada kami untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan *a quo*. Setelah kami mendapatkan surat itu, Panwas Pilkada yang terdiri dari lima orang anggota, terdiri dari unsur kejaksaan, kepolisian, pers, perguruan tinggi, dan masyarakat segera merapat untuk melakukan Sidang Pleno atau rapat pleno yang diadakan di warung kopi. Kenapa di warung kopi? Karena saat ini Panwas Pilkada Kota Depok sudah tidak memiliki kantor sejak 5 Januari sehubungan dengan anggaran yang tidak diturunkan lagi oleh Depdagri, karena Depdagri terkait dengan Permen Depdagri Nomor 12 yang menyatakan Pilkada Kota Depok dilaksanakan hanya enam bulan. Sehingga

kami sejak Oktober tidak diberikan lagi, sementara tugas kami menurut Undang-undang Nomor 32 berakhir 30 hari setelah pelantikan pasangan calon terpilih.

Hal yang kedua, kami dilantik atau disahkan jadi Panwas pada tanggal 12 April 2005, dengan tugas dan wewenang menurut ketentuan Undang-undang Nomor 32 PP Nomor 6 bahwa kami ditugasi untuk mengawasi seluruh tahapan Pilkada. Kemudian menyaksikan sengketa yang timbul dalam Pilkada kemudian meningkatkan koordinasi. Sejak tanggal 12 April 2005 sampai dengan 14 Agustus 2005 yang kami ketahui undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang harus kami kuasai, kami pahami, dan kami laksanakan, dan kami awasi pelaksanaan dalam Pilkada hanya empat:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Perpu Nomor 03 Tahun 2005 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 32.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6.

Dan bukan hanya kami saja yang hanya memahami empat peraturan atau undang-undang ini dalam penyelenggaraan Pilkada, tetapi seluruh daerah di Indonesia. Bahwa seluruh masyarakat di Indonesia terkait Pilkada hanya memahami dan mengetahui empat undang-undang dan peraturan perundang-undangan ini. Tetapi sejak tanggal 15 Agustus, ketika rekan kerja kami KPU Kota Depok, mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi, maka kami menganggap sudah ada undang-undang baru atau aturan baru yang disisipkan di dalam penyelenggaraan Pilkada.

Kami sudah sepakat sepaham, bahwa sejak KPU Kota Depok mengajukan peninjauan kembali terhadap keputusan Pengadilan Tinggi terkait sengketa Pilkada, maka sudah ada aturan baru dan kami nyatakan, kami sepaham bahwa itu adalah undang-undang baru yang masuk di dalam penyelenggaraan Pilkada. Dan inipun sudah ditangkap oleh seluruh masyarakat Indonesia di daerah-daerah bahwa ketika diterima dan dikabulkan Peninjauan Kembali KPUD Kota Depok ini, maka ada beberapa daerah yang juga sudah akan mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan pengadilan.

Alasan kami menganggap, bahwa ini adalah undang-undang atau aturan baru dalam Pilkada, karena sebagaimana dipahami bahwa Pasal 106 ayat (7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi bersifat final. Kami yang awam terhadap hukum, berusaha untuk pintar dalam hukum, maka kebetulan di antara kami ada dari unsur perguruan tinggi yang memahami hukum, maka kami pun *berembug* Bapak Hakim yang mulia, apa arti kata final dan mengikat di dalam undang-undang tersebut?

Setelah kami baca buku-buku tentang hukum dan aturan undang-undang, ternyata maksud dari putusan Pengadilan Tinggi yang bersifat final itu sama artinya, maknanya, maksudnya dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dinyatakan

bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara dengan tingkat pengadilan pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”, di dalam penjelasan pasal dan ayat tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud final adalah “tidak ada upaya hukum lagi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini”.

Dari pemahaman ini, bahwa ini sudah tepat sekali bahwa apabila Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk putusan dalam kasus ini ada Peninjauan Kembali, kami agak bingung. Ke mana mengajukannya untuk Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final? Dan inipun sudah dilegalisasi atau sepakat oleh seorang profesor hukum yang terhormat Bapak Bagir Manan yang menyatakan bahwa “Putusan Pengadilan Tinggi itu bersifat final dan tidak ada lagi upaya hukum untuk menganulir atau membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi itu dan sudah diabadikan oleh harian *Kompas*, kemudian harian *Media Indonesia* pada tanggal 11 Agustus 2005.

Oleh karena itu, kami Panwas Pilkada Depok sudah sepaham sepakat, bahwa Putusan MA Nomor 01 PK/PILKADA/2005 tanggal 16 Desember 2005 kami pandang sebagai undang-undang baru di dalam penyelenggaraan Pilkada yang berwenang untuk diuji materilnya oleh Mahkamah Konstitusi.

Terakhir Yang Mulia, bahwa dengan diterima, kemudian dikabulkannya upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Undang-undang Nomor 32 yang kedudukannya sama dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang bersifat *lex specialis* itu, sudah mengatasi atau membatalkan Undang-undang Nomor 32 dan ini akan berimplikasi terhadap penyelenggaraan Pilkada di seluruh bangsa di negeri ini. Oleh karena itu, kami memandang bahwa persoalan ada atau tidak adanya Peninjauan Kembali di dalam penyelenggaraan Pilkada ini adalah diharapkan oleh seluruh daerah di Indonesia, Mahkamah Konstitusi bisa memutus dan membersihkan Undang-undang Nomor 32 ini dari hal-hal yang baru yang bisa menyebabkan penyelenggaraan Pilkada di seluruh Indonesia menjadi tidak baik, tidak positif, dan ricuh karena penafsiran dan beda pendapat.

Demikian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,

Hal yang dapat kami sampaikan. Dan kami siap untuk memberikan keterangan yang lebih lanjut bahwa kami memandang Panwas Pilkada Depok ini adalah undang-undang baru yang kami harapkan untuk dibatalkan. Mengingat prinsip penyelenggaraan Pilkada menurut undang-undang Nomor 32 adalah berprinsip efektif dan efisien dengan adanya Peninjauan Kembali, maka seluruh ayat dan pasal mengenai efektif dan efisien undang-undang Nomor 32 dan PP Nomor 6 akan hancur dan berantakan. Demikian.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

35. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik.

Apakah ada juga yang tertulis yang disampaikan Panwas?

36. PANWAS PILKADA KOTA DEPOK : YOYO EFENDI

Ada.

37. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ada ya?

Silakan petugas diambil. Berapa lembar? Berapa yang di-copy?

38. PANWAS PILKADA KOTA DEPOK : YOYO EFENDI

Oh, belum.

39. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Belum.

Baik kalau begitu nanti di-copy untuk Pemohon dan Pihak Terkait ya!

Ya, harusnya bayar sendiri itu, karena berperkara di sini tidak pakai biaya, semestinya *foto copy* sendiri.

Nah, baik Saudara-saudara saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pemerintah, sebelum saya memberikan kesempatan lagi kepada Saudara Pemohon. Barangkali ada keterangan atau informasi, meskipun tidak usah bicara mengenai substansi permohonan ya? Karena Pemerintah dalam hal ini tidak terkait, jadi tidak perlu memasukkan diri dalam kontroversi ini, tetapi barangkali ada informasi yang perlu kami dengar sehubungan dengan misalnya, rencana pelantikan atau apa dan sebagainya.

Silakan.

40. PEMERINTAH : ISWARA NATANEGARA (STAF AHLI MENDAGRI)

Yang terhormat,

Yang Mulia ketua majelis, sesuai dengan undangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kehadiran kami di sini, pertama tidak untuk memberikan keterangan dan hanya untuk menghadiri persidangan.

Terima kasih.

41. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya memang, khusus untuk Pemerintah isinya bukan panggilan, tetapi undangan. Khusus untuk ini. Karena memang tidak ada kaitan, tetapi mereka berhak juga untuk ikut dan diberi kesempatan. Sebab ada kaitan juga, maksudnya memang diharapkan untuk mendengar. Tapi kalau ada informasi, tidak apa-apa, sama sekali tidak ada? Informasi saja bukan keterangan.

42. PEMERINTAH : ISWARA NATANEGARA (STAF AHLI MENDAGRI)

Sementara tidak ada Pak.

43. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tidak ada.

Pelit betul, baik terima kasih.

Selanjutnya saya persilakan, barangkali masih ada tambahan yang perlu disampaikan oleh Saudara Pemohon setelah mendengar keterangan dari KPUD, Panwas. Nampaknya Panwas dan KPUD ini beda keterangannya, barangkali.

Silakan.

44. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Terima kasih Majelis yang mulia, rekan-rekan dari KPUD, Pemerintah dari Panwas yang telah memberikan uraian itu, kami sampaikan terima kasih.

Tanggapan kami sangat sederhana Majelis Hakim yang mulia, karena baru sepintas kami simak isi daripada keterangan yang tidak dibacakan secara lengkap, maka untuk sementara kami hanya berpendapat bahwa alangkah baiknya kalau keterangan ini disampaikan kepada DPR untuk dijadikan undang-undang, bukan untuk masalah perkara ini, karena ini adalah pendapat uraian yang memberikan jalan pikiran yang lebih jernih, jadi ini perlu di tuangkan dalam undang-undang. Hanya persoalannya selama ini sewaktu Undang-undang 32 itu dibuat, ada RUDP (Rapat Umum Dengar Pendapat) disana, kemanalah Bapak-bapak ini? Tidak tahu.

Terima kasih Majelis.

45. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baiklah, apakah yang tadi saya tanya, Saksi dan sebagainya sudah siap?

46. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Belum yang mulia.

47. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, kalau begitu kami sepakat memberikan kesempatan kepada Saudara Pemohon untuk mengajukan Ahli, terutama yang menyangkut 3 tadi tapi dari yang 3 itu yang lebih utama begitu. Kalau itu sudah bisa lewat, yang kedua lebih mudah, lebih jelas, yang ketiga itu datanya sudah banyak, keterangannya sudah ada. Jadi kalau yang nomor satu soal keberwenangan itu bisa dijawab dan namanya juga pengadilan, pengadilan itu hakim tergantung input, kalau inputnya canggih ada kesempatan untuk berinovasi, tapi kalau tidak canggih, kita tidak bisa, kita harus menjalankan hukum, hukum yang ada, jadi tidak bisa *ngarang-ngarang* sendiri, karena pengadilan itu bukan legislator, tidak membuat hukum tapi menerapkan hukum. *Nah*, jadi kami beri kesempatan satu kali lagi sidang, tapi karena masalah ini sangat perlu penyelesaian cepat, pertama catatan kami adalah Saudara Pemohon membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi artinya Saudara mempercayakan penyelesaian masalah yang Saudara hadapi secara hukum, *nah*, ini kami beri

penghargaan untuk itu tetapi harus konsiten dan konsekwen, betul-betul melalui jalur hukum. *Nah*, yang demo di luar jangan lagi, ini selesaikan, kalau ini selesai di sini kita harapkan betul-betul solusi yang diterima oleh semua pihak, tapi sebelum jatuh putusan, kami beri kesempatan untuk Saudara untuk berinovasi, berargumentasi dengan rasional, terbuka dan Saudara semua dengar, siapkan juga argumen tandingan, kami persilakan, termasuk Saudara Nur Mahmudi diberi kesempatan sekali lagi nanti untuk ikut di dalam sidang berikutnya. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan yang kami buka untuk Saudara Pemohon.

Nah, sekarang kita tentukan sidang yang akan datang itu alternatifnya hari Selasa tanggal 24 Januari 2006 atau hari Jum'at, lusa, tanggal 20, jangka waktunya berapa hari? Bagaimana Selasa saja? Selasa tanggal 24 Januari tempatnya sama dan Saudara punya kesempatan untuk memperpersiapkan diri dan juga Saudara-saudara KPUD, Panwas dan juga Pemerintah punya kesempatan mempersiapkan diri, termasuk Saudara Nurmahmudi kita harapkan datang sesuai dengan permintaan sendiri di dalam surat, dan Saudara-saudara yang hadir di sini tidak perlu dipanggil lagi, ini adalah panggilan langsung di dalam sidang, tidak usah lagi menunggu surat, kecuali Saudara Nurmahmudi. Karena panggilan itu minimum 3 hari, makanya kita *taruh* tanggal 24 hari Selasa. Cukup? Silakan mempersiapkan diri untuk sidang berikutnya.

Demikian Saudara-saudara, sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk perkara ini, untuk hari ini kami nyatakan selesai. Dan dengan ini sidang Mahkamah Konstitusi saya tutup.

Assalamua'alikum Wr. Wb.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.17 WIB